



PENETAPAN

Nomor 2575/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Dian Herdiansyah bin Budiman Yono, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 19 Agustus 1993 (27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, bertempat kediaman di rumah orangtua a.n Bapak Budiman Yono Kp. Nyomplong Girang RT 001 RW 012 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

Rustini binti Imin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 September 1989 (31 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman orangtua a.n Ibu Lilis di Kp. Tagog Munding RT 005 RW 008 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 2575/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2011, di wilayah hukum Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Bapak Imin** sebagai Ayah kandung Termohon, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Entis dan Bapak Cucu serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka. sedangkan Termohon bersatus gadis. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: 234/Kua.10.26.10/PW.01/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2002 sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diisbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di alamat Kp. Tagog Munding RT 005 RW 008 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahma Julianti, tanggal lahir 19 Juli 2012.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan **April 2017** perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa seizin Pemohon saat Pemohon sedang bekerja. Sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon,
 - b. Orangtua Termohon terlalu ikut campur terhadap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtua Termohon daripada Pemohon.
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan **Juni 2017** Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, Sehingga antara Pemohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
10. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, adapun Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon.
11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Dian Herdiansyah bin Budiman Yono**) dengan Termohon (**Rustini binti Imin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2011 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Dian Herdiansyah bin Budiman Yono**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Rustini binti Imin**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2575/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 12 Oktober 2020 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	255.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)